



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 38 /050/2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR  
444/050/2014 PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
  - d. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan penetapan kawasan pada lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Pariaman maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 444/050/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor


- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 785).





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 444/050/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman;
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap diktum KEEMPAT, KEENAM dan lampiran I dan lampiran II pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 444/050/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Pariaman yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman meliputi sejumlah 14 (empat belas) lokasi, di 4 (empat) kecamatan, dengan luas total sebesar 184.36 (seratus delapan puluh empat titik tiga puluh enam) hektar;

- KEEMPAT : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- KELIMA : Ketentuan yang termuat dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor 444/050/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 7/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 07/2-22
KAJAG HUKUM & HAM	 7/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 7/2-22


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 38 / 050 / 2022  
 TANGGAL : 10 Februari 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 444/050/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PARIAMAN

Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Karakteristik	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Prioritas Penanganan
1	Pariaman Utara	Balai Naras	Kawasan Nareh	6.60	Kawasan Nelayan	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 3
2	Pariaman Utara	1.Tungkal Selatan 2.Sikapak Barat	Kawasan Tungka	10.84	Kawasan Permukiman / Dataran Tinggi Perbukitan	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 3
3	Pariaman Utara	Manggung	Kawasan Manggung	13.40	Kawasan Permukiman / Dataran Rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 6
4	Pariaman Utara dan Pariaman Tengah	1. Ampalu 2. Apar 3. Pauh Barat	Kawasan Pauh Barat - Ampalu	25.05	Kawasan Nelayan dan Padat Penduduk	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 1
5	Pariaman Tengah	Cimparuh	Kawasan Cimparuah	19.62	Kawasan Permukiman	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 3
6	Pariaman Tengah	Jati Hilir	Kawasan Jati	6.51	Kawasan Permukiman / Dataran rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 2
7	Pariaman Tengah	Kp. Pondok	Kawasan Pondok	3.63	Kawasan Permukiman /Dataran Rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 5
8	Pariaman Tengah	1.Jawi Jawi I 2.Jawi Jawi II	Kawasan Jawi Jawi	14.15	Kawasan Pusat Kota dan padat penduduk/ Dataran Rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 1
9	Pariaman Tengah	1.Karan Aur 2.Kp. Perak 3.Lohong 4.Pondok II 5. Pasir	Kawasan Pasiah - Lohong dan sekitarnya	26.36	Kawasan Perkotaan/ Sekitar Pusat Kota dan Padat penduduk ( Dataran rendah, tepi air )	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 1
10	Pariaman Selatan	Palak Aneh	Kawasan Palak Aneh	12.81	Kawasan Permukiman / Dataran rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 3
11	Pariaman Selatan	Pauh Kurai Taji	Kawasan Kurai Taji	7.08	Kawasan Permukiman /Dataran Rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 4
12	Pariaman Selatan	Punggung Lading	Kawasan Punggung Ladiang	19.73	Kawasan Permukiman /Dataran Rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 2

No	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Karakteristik	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Prioritas Penanganan
13	Pariaman Timur	Kp. Baru Padusunan	Kawasan Padusunan	12.02	Kawasan Permukiman /Dataran Rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 5
14	Pariaman Timur	Sungai Sirah	Kawasan Sungai Sirah	6.56	Kawasan Permukiman / Dataran rendah	Kumuh Ringan	Legal	Prioritas 2

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	7/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PI MERINTAHAN UMUM	07/02-22
BIDANG HUKUM & HAM	9/2.22
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	14/2-22

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 38 / 050 / 2022  
 TANGGAL : 10 Februari 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 444/050/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PARIAMAN

Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman




**PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	10/2/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/2/22
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	10/2/22

**LAMPIRAN II**  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : /050/2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 277/050/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 444/050/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PARIAMAN

**PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA PARIAMAN**

Sumber:  
 Hasil Verifikasi Lapangan dan Kesepakatan Pokja PKP Kota Pariaman Tahun 2022



**WALIKOTA PARIAMAN**

*(Signature)*

**GENIUS UMAR**

**PEMERINTAH  
 KOTA PARIAMAN**